

ABSTRAK

Ada kalanya manusia membutuhkan manusia lain untuk mewakili sesuatu, salah satunya dengan menggunakan surat kuasa. Surat kuasa adalah pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa agar menyelenggarakan suatu urusan. Penelitian ini membahas tentang absahnya surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan Indonesia. Selain itu juga membahas mengenai absahnya surat kuasa yang berbentuk dokumen Warga Negara Indonesia dari Indonesia untuk beracara di pengadilan luar negeri. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana peneliti menggunakan sumber yang diteliti dari beberapa jurnal, artikel, buku maupun situs internet yang digunakan sebagai referensi. Syarat dari pembuatan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri adalah dengan tunduk dan ikut pada ketentuan pengadilan tempat gugatan dimana surat kuasa dapat diterima ataupun diajukan atau dikenal dengan nama asas *lex fori*. Surat kuasa dibuat dalam bentuk tertulis atau akta. Selain itu surat kuasa yang diluar negeri juga dapat dianggap sah apabila dilegalisir oleh KBRI setempat, Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Hukum dan HAM. Legalisir dilakukan sebagai pemberi kepastian hukum bagi pengadilan di Indonesia bahwa benar adanya pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan sehingga tidak memunculkan keraguan. Perlu diperhatikan keempat syarat mutlak yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa dianggap tidak sah.

Kata Kunci : Surat Kuasa, Legalisir, Luar Negeri